

SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA

Gregorius Yoga Bramantyo, Harjono
Jalan Truntum II/9 Jantirejo, Sondakan, Laweyan, Surakarta
Email : gregorius.bram2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta yang mengacu pada aturan yang mengaturnya yaitu HIR, RBg, RV, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Gugatan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil serta akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan putusan serta merta tanpa terpenuhinya syarat pemberian jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Putusan Serta Merta dengan adanya syarat pemberian jaminan akan meminimalkan beberapa permasalahan yang akan muncul seperti putusan yang tidak dibenarkan di tingkat banding atau kasasi, maupun tentang pengembalian kepada keadaan yang semula. Hasil penelitian menunjukkan jaminan bukanlah syarat yang mutlak dalam pelaksanaan Putusan Serta Merta dengan berdasar kepada Pasal 55 Rv yang menunjukkan bahwa untuk melaksanakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak memerlukan jaminan tertentu.

Kata kunci : *Putusan Serta Merta, Syarat Pemberian Jaminan, Akibat Hukum*

ABSTRACT

This study aims to determine the terms of a guarantee on the decision necessarily referring to the rules that govern that HIR, RBg, RV, the Supreme Court Circular (SEMA) No. 3 of 2000 on Immediately Enforceable Verdict and Injunction and Supreme Court Circular No. 4 of 2001 on decision Problems of Immediately Enforceable Verdict (Uitvoerbaar bij Voorraad) and Injunction and legal consequences arising in the implementation of the Immediately Enforceable Verdict without the fulfillment of a condition of granting bail. This research is a normative prescriptive. Types of data used are primary data and secondary data. Immediately Enforceable Verdict with the requirement of a guarantee will minimize some of the problems that will arise as the decision was not justified on appeal or cassation, as well as about the return to the original state. The results showed that absolute bail is not a requirement in the implementation of the Immediately Enforceable Verdict with is based upon Article 55 Rv which shows that to implement the verdict which could be implemented in advance does not require any specific collateral.

Keywords : *Immediately Enforceable Verdict, Terms of Decision Granting Security Prior, Legal Consequences*

A. Pendahuluan

Hukum perdata merupakan bagian hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain sehingga disebut juga hukum privat. Hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak – pihak dalam hubungan hukum, hal tersebut disebut juga dengan hukum perdata materiil. Peraturan hukum yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 9).

Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement Voor de Buiten Gewesten* (RBg) dan Pasal 178 ayat (2) *Herziene Inlands Reglement* (H.I.R) bahwa hakim dilarang memutus hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Terlihat kebebasan bagi seorang hakim, kebebasan itu hanya meliputi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh para pihak kemudian menjatuhkan putusan.

Suatu putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan yang merupakan puncak dari perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tersebut memiliki tujuan untuk mendapat pemecahan atau penyelesaian atas perkara tersebut.

Mengacu pada Pasal 206 dan 207 RBg atau Pasal 195 dan 196 H.I.R pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi (M. Yahya Harahap, 2009:897). Pelaksanaan putusan harus menunggu sampai dengan daluarsa yang ditentukan untuk melakukan upaya hukum berakhir hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus menunggu waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Selain putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dimohonkan eksekusi, terdapat pula putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding maupun kasasi, yaitu putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R dan atau Pasal 191 ayat (1) RBg merupakan putusan yang memberikan kesempatan agar putusan Pengadilan Negeri dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau diatur pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang mana ketentuan tersebut mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun dilakukan perlawanan, banding maupun kasasi dengan begitu putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), suatu lembaga tersebut dikenal dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (V. Brammy Pramudya Bhaktitama, 2014: 3).

Kenyataan pada umumnya putusan serta merta pelaksanaannya bisa mendatangkan akibat hukum yang sulit untuk diatasi, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengeluarkan kebijaksanaan pembatasan lagi mengenai pelaksanaan putusan

serta merta, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) dan provisionil.

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut akan mendatangkan persoalan baru mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengenai pelaksanaan putusan itu sendiri, kemudian berakibat kurangnya nilai kepastian dan manfaat dari suatu putusan.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut beberapa permasalahan mengenai syarat pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) khususnya syarat pemberian jaminan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “**SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA**”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa HIR, RBg, Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan bahan hukum sekundernya adalah hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan terkait penelitian ini yang dikumpulkan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta di analisis dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Premis mayor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, sedangkan yang menjadi premis minor dalam penelitian ini yaitu syarat pemberian jaminan dalam putusan serta merta yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta

Putusan Serta Merta atau *Uitvoerbaar bij Voorraad* merupakan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang mana dimaksudkan untuk mendahului putusan akhir. Putusan serta merta agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dikabulkan harus didasarkan atas surat bukti yang memenuhi syarat, hal itu berarti, bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan pokok.

Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat *exemptioneel*. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta. Putusan serta merta termasuk dalam ruang lingkup putusan akhir.

Pelaksanaan putusan serta merta menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan dan masih perlu diteliti implementasinya, dalam kaitannya dengan Pasal 180 HIR SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menjadi dasar mengabulkan putusan serta merta.

a. Gugatan Yang Dimohonkan Putusan Serta Merta

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4, diatur bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

- 2) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - 3) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - 5) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - 6) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
- b. Syarat Penjatuhan Putusan Serta Merta
- Syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu:
- 1) Berdasarkan alat bukti surat autentik atau surat dibawah tangan
 - 2) Adanya putusan hakim sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
 - 3) Adanya tuntutan provisionil
 - 4) Perselisihan atau sengketa mengenai hak milik (*bezitrecht*)

Syarat penjatuhan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah: “Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.” Berdasarkan huruf b SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad* menyatakan:

Jaminan dipandang perlu oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan:

1. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk penggantian pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh Hakim banding atau dalam kasasi.
2. Jangan menerima penjamin orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.
3. Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Syarat pemberian jaminan terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 7 yang berbunyi: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Menurut Ibu Sri Widiyastuti jenis maupun bentuk jaminan pada putusan serta merta terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengacu pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000, bahwa jaminan haruslah benda-benda yang mudah disimpan dan mudah digunakan guna penggantian pelaksanaan apabila putusnya tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi. Saran pada benda-benda jaminan misalnya: emas (perhiasan) atau uang. Nilai dari benda jaminan tersebut harus setara atau senilai dengan nilai obyek eksekusi pada sengketa perdata. Jaminan itu sendiri

nantinya digunakan untuk pencegahan terhadap permasalahan untuk mengembalikan kepada keadaan yang semula apabila nantinya putusan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi. Kesimpulannya yaitu bahwa jaminan pada putusan serta merta dapat berbentuk emas atau uang, yang mana benda tersebut sifatnya mudah disimpan, dan mudah digunakan atau dieksekusi (Hasil Wawancara kepada Ibu Sri Widiyastuti, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada 10 November 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta).

2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta

Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian ditingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula obyek eksekusi. (H. Suwardi, 2014:2)

Dapat dilihat betapa besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv telah terpenuhi, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan kasasi. Selain syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv tentunya juga harus terpenuhinya syarat secara formal yaitu sebelum menjatuhkan putusan serta merta, hakim wajib mempertimbangkan lebih dahulu gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formal, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Syarat-syarat untuk dapat mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

- a. Ada surat yang sah (otentik), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
- b. Ada hukuman (putusan pengadilan) lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
- c. Dikabulkan tuntutan dahulu (*provisioneel*);

Perselisihan tentang hak kepunyaan (*bezitrecht*).

Baik dalam HIR maupun RBg ketentuan tentang ini hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga pada dasarnya dianggap kurang memadai. Gambaran yang lebih jelas mengenai putusan ini, maka dalam pembahasan selanjutnya akan coba diperbandingkan antara ketentuan pasal di atas dengan Pasal 54 dan Pasal 55 Rv yang mengatur putusan ini dengan lebih mendalam.

Pasal 54 Rv berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusan, walaupun ada banding atau perlawanan “akan” diperintahkan:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik

2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa tanggungan.

Pasal 55 Rv berbunyi:

Pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan “dapat” diperintahkan dengan atau tanpa tanggungan, dalam hal antara lain:

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara.
2. Hak milik.

Diteliti dari kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut, tampak suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila Pasal 54 Rv menyebut kata “akan”, sedang Pasal 55 Rv menyebut kata “dapat”, perkataan “dapat” yang terdapat dalam Pasal 55 Rv terdapat pula dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR. Perkataan “dapat” tidak mengandung suatu keharusan. Hakim tidak wajib untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan putusan serta merta. Disamping itu pula penafsiran kata “dapat” dalam pasal tersebut memberi isyarat kepada hakim agar bersikap hati-hati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang tata cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak boleh tergesa-gesa mengabulkan permohonan putusan serta merta ini, putusan itu baru layak apabila hakim sudah yakin betul bahwa putusan yang dijatuhkan itu kemungkinan tidak lagi dibatalkan dalam tingkat banding dan kasasi (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 91).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak merinci perkara sampai dimana, akan tetapi menentukan yang pada pokoknya, untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan *provisionil*, Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang untuk memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta adalah Pengadilan Tinggi sekalipun pemeriksaan perkara sudah sampai di tingkat kasasi. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan serta merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (H. Suwardi, 2014:7).

Setelah izin diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka sebelum dieksekusi dilaksanakan harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh. Permasalahannya, jika perkara sudah sampai di tingkat kasasi sedangkan putusan serta merta belum dieksekusi, siapa yang berwenang untuk memberikan persetujuan, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi (H. Suwardi, 2014:8).

Banyak pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, terutama pihak tergugat yang mestinya dia berhak mendapat benda yang menjadi sengketa karena ia menang dalam tingkat banding dan kasasi, tetapi kemenangan itu hampa karena benda yang menjadi sengketa telah terlanjur dieksekusi dan diserahkan

kepada si penggugat sebagai akibat dari pelaksanaan putusan itu. Keadaan yang seperti ini jika telah terjadi, rasanya sulit untuk bisa mengembalikan lagi seperti keadaan semula, walaupun bisa tetapi memerlukan proses yang sangat sulit dan rumit serta memerlukan tempo yang agak lama (Abdul Manan, 2005:119).

Berdasarkan segi hukum, memang belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih dapat menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (M. Sofyan Lubis, 2008).

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, syarat penyerahan jaminan bersifat imperatif, meskipun pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975, syarat penyerahan jaminan oleh pemohon eksekusi tidak bersifat imperatif, tetapi didasarkan pada pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa jaminan dianggap perlu. Menurut pertimbangannya dipandang tidak perlu, eksekusi dapat dilaksanakan tanpa syarat apa pun. Syarat pemberian atau penyerahan jaminan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa syarat pemberian jaminan dari pemohon eksekusi bersifat imperatif, maksudnya adalah jaminan harus diserahkan (M. Yahya Harahap, 2009:270).

Ketua PN apabila hendak melaksanakan eksekusi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (M. Yahya Harahap, 2009:271):

- a. Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah agar pemohon eksekusi menyerahkan jaminan.
- b. Pelaksanaan eksekusi mutlak digantungkan pada penyerahan jaminan oleh pemohon eksekusi, selama jaminan tidak diserahkan, eksekusi tidak dilaksanakan.

Larangan melaksanakan putusan serta merta tanpa jaminan dari pemohon eksekusi ditegaskan lebih lanjut pada alinea kelima SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang berbunyi: Tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan serta merta.

Menurut Ibu Sri Widiyastuti dalam praktek, syarat jaminan pada putusan serta merta hanya bersifat fakultatif, yaitu bahwa jaminan tidak bersifat mutlak, tanpa adanya jaminan putusan serta merta tetap dapat dilaksanakan untuk dieksekusi apabila syarat pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terpenuhi. Adapun dasar pertimbangannya adalah Pasal 55 Rv yang mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu (Hasil Wawancara kepada Ibu Sri Widiyastuti, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada 10 November 2016, di Pengadilan Negeri Surakarta).

D. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada permasalahan syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta

Jenis maupun bentuk jaminan pada putusan serta merta sebenarnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mana benda jaminan tersebut haruslah mudah disimpan dan mudah digunakan misalnya saja emas (perhiasan) ataupun uang, dengan mengacu kepada aturan yang terkait dalam hal ini syarat Pemberian

Jaminan Pada Putusan Serta Merta secara rinci terdapat pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad* yang menyatakan:

- a. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk penggantian pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh Hakim banding atau kasasi.
- b. Jangan menerima penjamin orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.
- c. Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Kesimpulannya bahwa jaminan pada putusan serta merta dapat berbentuk emas atau uang ataupun benda lain yang sifatnya mudah disimpan dan mudah digunakan atau mudah dieksekusi agar nantinya putusan serta merta diputus berbeda di tingkat banding maupun kasasi, mudah dalam mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.

1. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta

Pelaksanaan putusan serta merta memiliki beberapa risiko permasalahan yang sering muncul pada pelaksanaannya, tidak sedikit pula pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, maka syarat pemberian jaminan sangat penting untuk memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut.

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, tetapi pada prakteknya, jaminan bukanlah suatu syarat yang mutlak dalam pelaksanaan putusan serta merta, dikarenakan tanpa adanya jaminan, putusan serta merta masih memiliki kemungkinan untuk dikabulkan, tergantung pada izin Ketua Pengadilan Tinggi, serta berdasar pula kepada Pasal 55 Rv bahwa pelaksanaan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta) dibolehkan tanpa jaminan tertentu.

E. Saran

Atas dasar hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Hakim harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dijalankan lebih dahulu hendaknya harus berhati-hati mengingat akibat-akibat yang akan timbul di kemudian hari manakala putusan itu dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Ketua Pengadilan Tinggi, untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Berhubung benda obyek eksekusi telah dieksekusikan sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap.
- 2) Jaminan pada putusan serta merta harus mendapat perhatian dikarenakan syarat jaminan tersebut menjadi salah satu syarat yang mencegah terjadinya beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta seperti kerugian banyak pihak serta obyek eksekusi yang tidak dapat dikembalikan pada keadaan yang semula.

Daftar Pustaka

Buku

- Bhaktitama, V. Brammy. 2014. *Perkembangan Pengaturan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. Sofyan. 2008. *Putusan Serta Merta dari Segi Hukum dan Keadilan*. www.sofyanlubis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 november 2016 pukul 21.00 WIB
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan ke III*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Artikel dari Internet

- Suwardi, H. 2014. *Penggunaan Lembaga Putusam Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)*. <http://www.pt-bandung.go.id> diakses pada tanggal 15 November 2016, pukul 21.50 WIB.

Korespondensi:

Nama : Gregorius Yoga Bramantyo
Alamat : Jalan Truntum II/9 Jantirejo, Sondakan, Laweyan – Surakarta
No Telp. : 081215008656

Nama : Harjono, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar
No Telp. : 08179467386